

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang berkembang. Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan dana dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Dimana dana ini berasal dari berbagai macam sumber pendapatan negara, salah satunya adalah dari pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Belum optimalnya penerimaan pajak di negara berkembang khususnya Indonesia, salah satunya dipengaruhi oleh masih buruknya administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan berkorelasi langsung dengan tingkat penghindaran pajak, penggelapan pajak, dan korupsi pajak. Hal ini dapat dilihat dari besarnya tax gap, yaitu selisih antara kewajiban pajak yang seharusnya dengan pajak yang dibayar. Tax gap dibedakan menjadi tiga: *non-filing gap* yaitu tax gap yang terjadi karena pajak yang terutang tidak dibayar dan wajib pajak tidak menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), *underreporting gap* yaitu pajak yang dilaporkan dalam SPT dan berada di bawah yang seharusnya, *underpayment gap* yaitu potensi pajak yang hilang akibat wajib pajak menyampaikan SPT tetapi tidak membayar pajak yang seharusnya terutang.

Pajak merupakan unsur yang paling penting dalam menopang anggaran terhadap penerimaan negara. Menjalankan dan merealisasikan rencana

pembangunan nasional, pemerintah memerlukan dana yang cukup besar untuk mewujudkannya. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, instansi pemerintah di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia, terus melakukan tugas pokoknya dengan meningkatkan penerimaan pajak dalam pelaksanaan sistem perpajakan menjadi lebih modern. Hampir semua pemasukan negara yang berasal dari pajak digunakan untuk keperluan rakyat dalam mensejahterakan dan memakmurkan Waluyo, (2010:1). Pajak yaitu iuran yang wajib dibayarkan kepada negara menurut peraturan undang-undang yang berlaku dapat dipaksa dan tanpa adanya imbal jasa secara langsung yang dipakai untuk membiayai pengeluaran umum negara. Masyarakat menganggap bahwa pajak adalah beban karena mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi tidak mendapat imbalan langsung ketika membayar pajak.

Menurut Mardiasmo (2016:427)), penggelapan pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Cara yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan merugikan Negara dan tentunya akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut. Penggelapan pajak juga dapat dipandang sebagai tindakan yang paling dibenarkan apabila dana pajak yang terkumpul terbuang sia-sia, sistem pajak dilihat tidak adil dan pemerintah mendiskriminasikan beberapa segmen penduduk Nickerson dkk., (2009). Penggelapan pajak terjadi saat pemerintah menetapkan bahwa wajib pajak harus membayar pajak. Penggelapan pajak terjadi dikarenakan pandangan mereka terhadap pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah. Perbedaan ini terjadi karena minimnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak yang didapat setiap tahunnya. Tidak adanya

kejelasan yang pasti tentang uang yang mereka bayarkan setiap bulannya serta penggunaan uang tersebut, itu semua menurut mereka tidak ada transparansi dari penerimaan pajak tersebut.

Self Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membankan penentuan besaran pajak perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada tahun 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan oleh pemerintah memiliki sifat edukatif dan menuntut Wajib Pajak untuk memperluas pengetahuannya terutama dalam hal pelaporan, perhitungan dan penyetoran pajak. Adapun, penelitian yang dilakukan oleh Khafidah, (2021) , yang menyatakan bahwa *Self Assesment System* berpengaruh Negatif terhadap *Tax Evasion* akan tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Nurbiyansari, (2021) yang menyatakan bahwa *Self Assesment System* berpengaruh positif terhadap Tindakan penggelapan pajak. Selain itu, penelitian tentang tarif pajak yang dilakukan oleh Lenggono, (2019) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak.

Keadilan Pajak Keadilan pajak dan sistem perpajakan dipercaya dapat mempengaruhi wajib pajak badan maupun pribadi untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak secara ilegal *atau tax evasion*. Penelitian yang dilakukan oleh Billa dkk., (2020) menunjukkan sistem perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan system perpajakan di Indonesia sudah baik sehingga kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tax evasion berkurang. Saragih & Rusdi, (2022) menyatakan Semakin baik sistem perpajakan

maka akan semakin besar kepercayaan terhadap pemerintah dan semakin mudah untuk meminimalisir penghindaran pajak, sekaligus membuat wajib pajak berpikir bahwa penghindaran pajak hanya akan menimbulkan masalah bagi mereka di kemudian hari. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Jika Wajib Pajak mendapatkan keadilan yang semestinya, maka perilaku penggelapan pajak akan berkurang, sehingga penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan. Sebaliknya, jika Wajib Pajak mendapatkan keadilan yang minim dan Wajib Pajak merasa dirugikan, maka bukan tidak mungkin penggelapan yang dilakukan akan semakin tinggi dan beretika untuk dilakukan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dijalankan oleh beberapa peneliti seperti Sari dkk., (2021) dan Putri dkk., (2022), menunjukkan keadilan pajak dan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Aji dkk., (2021) dan Rahmayanti & Merkusiwati, (2023), hasil analisis menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan.

Sanksi Pajak merupakan per-tanggung-an bahwa ketentuan perundang-undangan bisa dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan yaitu cara pencegah supaya wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, (2011)). Bilamana sanksi perpajakan yang dikenakan pada wajib pajak lebih berat, maka memotivasi wajib pajak bakal patuh dan mengurangi penggelapan pajak, begitu pula sebaliknya (Nopriana, (2016) Menurut Rio Santana (2020) dan Annisa Aulia Rahma (2020) apabila sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada persepsi terkait

penggelapan pajak. Namun menurut Sari (2021), sanksi pajak memiliki pengaruh kecil bahkan tidak berpengaruh pada persepsi dengan penggelapan pajak. itu, faktor sanksi pajak memiliki peran krusial dalam mencegah praktik penggelapan pajak. Sanksi yang tegas dan konsisten dianggap efektif dalam menekan angka pelanggaran pajak, karena sanksi yang berat akan menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang berencana melanggar aturan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sanksi pajak terhadap penggelapan pajak tidak selalu konsisten, tergantung pada persepsi wajib pajak terhadap risiko yang mungkin mereka hadapi. Di sisi lain, tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi juga dapat menjadi pemicu bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan, terutama jika mereka merasa bahwa tarif yang dikenakan tidak sebanding dengan pendapatan atau tidak sesuai dengan beban yang mampu mereka tanggung.

Keadilan dalam perpajakan menurut Nurlaela (2016) keadilan dalam perpajakan mempengaruhi wajib pajak dalam penggelapan pajak. Pajak dirasa adil oleh wajib pajak bila pajak yang dikenakan setara dengan kesanggupan membayar dan manfaat yang diterima, maka wajib pajak akan merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dibayarkan. Semakin tidak adil suatu sistem perpajakan yang diterapkan, maka semakin rendah Tingkat kepatuhannya, yang berarti kecenderungan untuk melakukan penghindaran dan penggelapan pajak semakin besar dan membuat penggelapan pajak menjadi etis atau wajar, meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku. Menurut beberapa penelitian, persepsi tentang penggelapan pajak dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang keadilan pajak. Menurut Sari (2021), Yanto (2022), dan Lacla (2020) menjumpai jika pemahaman perpajakan tentang tarif pajak berpengaruh positif pada persepsi mengenai

penggelapan menurut Rio Santana (2020), Thessa Sedangkan Sondakh (2019) dan Siti Nurlela (2017) menjumpai jika pemahaman perpajakan tentang keadilan pajak tidak berpengaruh pada persepsi tentang penggelapan pajak.

Sistem Perpajakan Menurut Fatimah & Wardani (2017), sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Sistem perpajakan di Indonesia menganut *Self Assessment System* dimana sistem ini mengharuskan wajib pajak sendiri yang aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya, fiskus pajak hanya berperan mengawasi jalannya pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga dalam sistem ini dapat memberikan peluang bagi rakyat untuk melakukan tindak manipulasi atau melakukan penggelapan pajak yang akan memberikan dampak yang negatif bagi pemerintah dan juga masyarakat Dhanayanti & Suardana, (2017). Sistem perpajakan yang baik adalah sistem yang tidak hanya memberikan kemudahan dalam pelaksanaan tetapi juga transparansi dalam pengelolaan dan distribusi pajak yang diterima. Pemerintah diharapkan dapat membangun kepercayaan wajib pajak melalui transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam hal penggunaan dana pajak yang seharusnya berdampak positif bagi masyarakat. Ketidakjelasan mengenai alokasi dana pajak serta korupsi dalam tubuh pemerintahan dapat menurunkan kepercayaan wajib pajak, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya upaya penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diperlukan sistem yang tidak hanya bersifat edukatif tetapi juga mampu menumbuhkan rasa keadilan di kalangan masyarakat.

Sistem perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur perpajakan yang terkait dalam penghitungan, pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, fiskus harus aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Sebaliknya, sistem perpajakan dikatakan tidak baik apabila di dalam pelaksanaannya fiskus melakukan kecurangan, contohnya korupsi yang sangat merugikan rakyat Kuntari, (2018). Sistem perpajakan yang efektif dan adil merupakan elemen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meminimalisir praktik penggelapan pajak. Di negara berkembang seperti Indonesia, tantangan dalam pengelolaan perpajakan sering kali berkaitan dengan kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan negara. Pemahaman wajib pajak yang minim mengenai kewajiban perpajakan, terutama pada aspek penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak, sering kali membuka celah bagi praktik penghindaran pajak atau bahkan penggelapan pajak. Selain itu, sistem perpajakan yang mengandalkan *Self Assessment System* memberikan tanggung jawab besar kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan kewajibannya sendiri, yang dapat menimbulkan masalah jika wajib pajak tidak memiliki pemahaman yang memadai atau memiliki motivasi untuk menghindari kewajiban pajak.

Tarif Pajak merupakan dasar penetapan tarif pemahaman mereka tentang keadilan pajak. Menurut Sari (2021), Yanto (2022), dan Lacla (2020) menjumpai jika pemahaman perpajakan tentang tarif pajak berpengaruh positif pada persepsi mengenai penggelapan pajak. Sedangkan menurut Rio Santana (2020), Thessa Sondakh (2019) dan Siti Nurlela (2017) menjumpai jika pemahaman perpajakan tentang keadilan pajak tidak berpengaruh pada persepsi tentang penggelapan pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas dan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penggelapan pajak dengan judul” Pengaruh *Self Assesment System*, Keadilan Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak Pada KPP. DENPASAR TIMUR”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Apakah *self assesment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada KPP Denpasar Timur
- 2) Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada KPP Denpasar Timur
- 3) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada KPP Denpasar Timur
- 4) Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada KPP Denpasar Timur
- 5) Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada KPP Denpasar Timur

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh *self assesment system* terhadap penggelapan pajak pada KPP Denpasar Timur

- 2) Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak pada KPP Denpasar Timur
- 3) Untuk mengetahui pengaruh sanksi terhadap penggelapan pajak pada KPP Denpasar Timur
- 4) Untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak pada KPP Denpasar Timur
- 5) Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak pada KPP Denpasar Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang keuangan dan akuntansi, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh self assesment system, keadilan pajak, sanksi pajak, tarif pajak, sistem perpajakan terhadap *tax evasion*. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian – penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik ini.

2) Manfaat Praktis

1. Kantor Pelayanan Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan dalam mengetahui pengaruh *self assesment system*, keadilan pajak, sanksi pajak, sistem perpajakan, dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak pada KPP. Denpasar Timur

2. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para akademisi untuk penelitian dalam topik mengenai *self assesment system*, keadilan pajak, sanksi pajak, sistem perpajakan, dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak pada KPP. Denpasar Timur

3. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lainnya, khususnya untuk menambah pengetahuan dan keyakinan *self assesment system*, keadilan pajak, sanksi pajak, sistem perpajakan, dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory of Planned Behavior

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat (*intention*) individu untuk berperilaku sehingga dapat dijadikan model dalam meramalkan niat individu dalam mengambil suatu tindakan. Faktor utama dalam teori ini adalah niat seseorang untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku maka semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan Ajzen, (1991).

Theory of planned behavior membagi tiga macam alasan yang dapat memengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian akan membentuk variabel sikap (*attitude*). Penilaian individu terhadap dunia sekitarnya, pemahaman individu mengenai diri dan lingkungannya, dilakukan dengan cara menghubungkan antara perilaku tertentu dengan berbagai manfaat atau kerugian yang mungkin diperoleh apabila individu melakukan atau tidak melakukannya. Kedua adalah *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif (*subjective*

norm). Ketiga adalah *control belief*, yaitu keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini akan membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Individu yang mempunyai persepsi kontrol tinggi akan terus terdorong dan berusaha untuk berhasil karena ia yakin bahwa kesulitan yang dihadapinya dapat diatasi (Ajzen, 2005: 118). Dengan demikian, perilaku individu untuk tidak patuh dan melakukan penggelapan pajak dipengaruhi oleh niat individu untuk melakukan penggelapan pajak tersebut.

2.1.2 Penggelapan pajak

Penggelapan Pajak oleh Wajib Pajak adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Pajak. Penggelapan Pajak oleh Wajib Pajak tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pengenaan sanksi pajak tidak berat, lemahnya penegakan hukum, manfaat dan biaya, kecil kemungkinan perbuatannya terungkap dan bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan Suroso dan Hidayat, (2014). Menurut McGee dalam Basri (2015), mengemukakan bahwa penggelapan pajak merupakan suatu moral yang memiliki ketidakmampuan wajib pajak dalam membayar pajak dikarenakan tarif pajak yang terlalu tinggi atau tidak banyak mendapatkan imbalan atas pembayaran pajak. Menurut Khiif dan Achek dalam Matitaputty dan Adi (2021), menjelaskan bahwa penggelapan pajak mengacu pada suatu tindakan yang sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar peraturan perpajakan yang ada. Sedangkan menurut Putri, dkk., (2018), penggelapan pajak adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perpajakan dengan cara melaporkan kurang saji atau lebih saji atas pemotongan dalam SPT tahunan.

Menurut Pohan dalam Suharti dan Rachmania (2019), menyatakan bahwa ada tiga cara bagi wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak diantaranya. yaitu penggelapan pajak, penghindaran pajak dan penghematan pajak. Penghindaran Pajak adalah salah satu teknik untuk menghindari pajak secara ilegal dan tidak aman bagi mereka. Cara ini merupakan salah satu penipuan dan kejahatan fiskal yang bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Risiko tinggi dari tindakan ini harus diadili dengan hukuman yang berat.

Penghindaran pajak dilakukan oleh wajib pajak sebagai perlawanan aktif yang disebabkan oleh ketidakadilan dalam sistem perpajakan atau karena adanya kesenjangan dalam sistem perpajakan yang buruk. Rahayu dalam Supadmi (2019), menjelaskan bahwa *tax evasion* merupakan usaha aktif dari wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi secara ilegal terhadap hutang pajak atau dengan sengaja meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terhutang menurut aturan perundang-undangan. Tindakan penggelapan pajak dapat dilakukan oleh masyarakat dikarenakan mereka kurang memahami ketentuan perpajakan yang ada, meliputi Undang-Undang Perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam Undang-Undang Perpajakan (*loopholes*) sehingga dapat disalahgunakan oleh individu untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan tidak memberikan data keuangan yang sebenar-benarnya (tidak jujur), maupun menyembunyikan data keuangan yang dimilikinya Rahman, (2013).

2.1.3 Keadilan Pajak

Keadilan pajak memiliki hubungan yang sangat erat dengan penggelapan pajak. Salah satunya dipengaruhi oleh prinsip keadilan. Wajib pajak benar-benar harus diperlakukan secara adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak tersebut.

Tentu saja pandangan masyarakat itu sendiri membutuhkan kepastian bahwa mereka akan diperlakukan secara adil dalam pengenaan pajak oleh negara, dalam hal ini juga aparat pajak. Pentingnya keadilan bagi wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang terutang. Semakin tinggi keadilan, semakin sedikit wajib pajak yang menghindari pajak Amelia, dkk., (2022).

Dalam teori keadilan, pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan undang-undang agar tercapai keadilan, menurut undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam peraturan perundang-undangan, termasuk perpajakan umum dan seragam, serta disesuaikan dengan kemampuan setiap orang. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam prinsip keadilan undang-undang perpajakan adalah perlakuan yang sama terhadap wajib pajak, khususnya non-diskriminasi kebangsaan, baik asli atau asing, dan non-diskriminasi, diskriminasi terhadap agama, aliran politik, dan lain-lain. . Namun jika terjadi benturan kepentingan antara kepastian hukum perpajakan dengan asas keadilan perpajakan, dalam hal ini yang harus diutamakan adalah kepastian hukum untuk menjamin penerapannya pajak bagi setiap wajib pajak Fitria & Wahyudi, (2022).

2.1.4 Tarif pajak

Tarif pajak adalah besarnya nilai untuk menghitung besarnya pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku Purba & Simbolon, (2021). Tarif pajak merupakan presentase yang dikenakan berkaitan dengan perhitungan pajak terutang wajib pajak. Dalam penetapan tarif pajak haruslah berdasarkan azas keadilan.

Menurut Kurniawawati (2014) syarat pemungutan pajak yaitu adanya keadilan, baik dalam prinsip maupun pelaksanaannya.

Pajak adalah kontribusi wajib dari individu atau badan usaha kepada negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran negara lainnya. Berdasarkan penelitian oleh Khodijah, Barli, dan Irawati (2021), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus (petugas pajak), tarif pajak, dan sanksi perpajakan.

Pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajiban mereka, sehingga mereka lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak. Di sisi lain, kualitas layanan yang diberikan oleh fiskus berperan penting dalam membangun hubungan positif antara wajib pajak dan pemerintah. Tarif pajak yang dianggap wajar dan tidak terlalu memberatkan juga menjadi faktor yang mendorong kepatuhan, karena tarif yang tinggi sering kali memicu upaya penghindaran pajak. Selain itu, sanksi yang tegas namun proporsional terhadap pelanggaran pajak juga memberikan efek jera bagi wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan mereka terhadap peraturan yang berlaku.

2.1.5 Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (standar perpajakan) akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan bagi wajib pajak untuk tidak melanggar standar perpajakan Felicia & Erawati, (2017). Bagi masyarakat wajib pajak yang

sengaja atau tidak sengaja melanggar norma perpajakan, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan undang-undang agar merasakan efek jera. Sanksi pajak diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran bisa berupa pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat. Sanksi pajak yang akan diberikan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dengan berlakunya tingkat sanksi perpajakan yang tinggi, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban pajaknya (Pramukty & Yulaeli, n.d.).

Sanksi pajak merupakan tindakan hukum yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut penelitian Ristanti, Khasanah, dan Kuntadi (2022), sanksi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sanksi ini dapat berupa denda, bunga, dan bahkan tindakan pidana bagi pelanggaran yang serius. Pemberian sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar aturan, sehingga mereka lebih berhati-hati dan patuh dalam memenuhi kewajiban pajak di masa mendatang. Namun, efektivitas sanksi perpajakan tidak hanya bergantung pada ketegasan hukuman, tetapi juga pada seberapa baik pemerintah dalam melakukan sosialisasi peraturan pajak. Ketika wajib pajak memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan dan merasa sanksi yang diterapkan adil serta transparan, mereka cenderung akan lebih taat dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu.

2.1.6 Self Assesment System

Self Assesment System merupakan perpajakan yang diterapkan di Indonesia, dalam hal ini wajib pajak dituntut untuk melakukan pelaporan dan perhitungan

sendiri keaktifan wajib pajak juga dituntut dalam sistem ini, serta peran pemerintah disini hanya sebagai pembina dan pengawas jalannya sistem tersebut. Sistem perpajakan yang menuntut kesukarelaan dan kesadaran individu ini oleh Nickerson, (2009) saat dikaitkan dengan tarif menimbulkan kemungkinan terjadi korupsi atau kemungkinan ketidakjujuran. Gambaran sistem tersebut ditekankan dilihat pada tarif yang tinggi atau rendah serta kemana setiap pungutan pajak yang terkumpul apakah sudah benar-benar digunakan untuk pengeluaran umum Negara, atau total pungutan itu hanya dikorupsi oleh petugas pajak atau pemerintah.

Self Assessment System dalam konteks pajak adalah sistem di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang terutang secara mandiri, tanpa intervensi langsung dari otoritas pajak. Menurut penelitian Sukiyarningsih (2020), penerapan *Self Assessment System* bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan tanggung jawab penuh kepada mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sistem ini mendorong wajib pajak untuk lebih aktif memahami aturan perpajakan, karena perhitungan dan pelaporan pajak menjadi tanggung jawab pribadi. Dengan *Self Assessment System*, pemerintah juga berharap proses administrasi pajak menjadi lebih efisien, sehingga otoritas pajak dapat lebih fokus pada pengawasan dan pemeriksaan. Meskipun sistem ini memberikan fleksibilitas dan kemudahan, kepatuhan wajib pajak tetap menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, dukungan teknologi seperti e-system menjadi penting untuk membantu wajib pajak dalam melakukan pelaporan yang akurat dan tepat waktu, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses perpajakan.

2.1.7 Sistem Perpajakan

Sistem Perpajakan Menurut Fatimah & Wardani (2017), sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Sistem perpajakan di Indonesia menganut Self Assessment System dimana sistem ini mengharuskan wajib pajak sendiri yang aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya, fiskus pajak hanya berperan mengawasi jalannya pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga dalam sistem ini dapat memberikan peluang bagi rakyat untuk melakukan tindak manipulasi atau melakukan penggelapan pajak yang akan memberikan dampak yang negatif bagi pemerintah dan juga masyarakat Dhanayanti & Suardana, (2017). Sistem perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur perpajakan yang terkait dalam penghitungan, pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, fiskus harus aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Sebaliknya, sistem perpajakan dikatakan tidak baik apabila di dalam pelaksanaannya fiskus melakukan kecurangan, contohnya korupsi yang sangat merugikan rakyat Kuntari, (2018).

UNMAS DENPASAR

2.2. Hasil Penelitian Sebelum

1. Kusnadi., dkk. (2024) dengan judul penelitian “Keadilan, Tarif Pajak, Diskriminasi, Self Assessment System, Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Teknologi dan Informasi. Analisis data menggunakan regresi analisis linear berganda. Hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: Variabel Keadilan (X1), Tarif Pajak (X5) dan Diskriminasi (X7) berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak, sedangkan Variabel Self Assessment System (X2), Pelayanan Petugas Pajak (X3), Sanksi Pajak (X4), Pemahaman Perpajakan(X6), serta Teknologi dan Informasi(X8) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak.

2. Muhammad Rizal Saragih., dkk. (2022) dengan judul penelitian “Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan, Perilaku Penggelapan Pajak”. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh variabel sistem perpajakan berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. Tarif Pajak berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. Sanksi Perpajakan tidak Berpengaruh Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak.

UNMAS DENPASAR

3. Kartika Indra Fitria., dkk. (2022) dengan judul penelitian “Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak, Penggelapan Pajak”. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh Pemahaman tarif pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, dan keadilan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, dan pemahaman tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.
4. Asri Novia Dewi., dkk. (2022) dengan judul penelitian “Pemahaman Perpajakan, Keadilan Dan Teknologi Perpajakan, Perilaku Penggelapan Pajak”. Pengolahan data menggunakan spss25 . Hasil yang diperoleh Secara parsial, Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak, Secara parsial, Keadilan tidak berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak, Secara parsial, Teknologi Perpajakan berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak, Secara simultan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan dan Teknologi Perpajakan berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak.
5. Salma Azzahra Kurnia., dkk. (2022) dengan judul penelitian “Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak dan Etika Uang (Money Ethic), Wajib Pajak, Penggelapan Pajak”. Data analisis dengan smartPLS 3.0. Hasil yang diperoleh Keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan etika uang berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

6. Fajar Rina Sejati., dkk. (2023) dengan judul penelitian “Penggelapan Pajak, Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Self Assessment System, Teknologi Perpajakan”. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan alat bantu SPSS. Hasil yang diperoleh Keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan, self assessment system, dan teknologi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sementara, tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

7. Ika Puji Saputri., dkk. (2021) dengan judul penelitian “Penggelapan Pajak (Tax Evasion), Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi, Deteksi Kecurangan” Analisis statistik dalam bentuk uji regresi linier berganda dengan bantuan Software SPSS Versi 21. Hasil data yang diperoleh Sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi dan deteksi kecurangan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (tax evasion).

8. Anggita Cahyaningtyas Putri Pramesty., dkk. (2023) dengan judul penelitian “Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak, Penggelapan Pajak (Tax Evasion), Persepsi Mahasiswa”. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh Pemahaman tarif pajak secara parsial berdampak positif dan signifikan pada persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak, sanksi pajak secara parsial berdampak negatif dan tidak signifikan pada persepsi mahasiswa pada penggelapan pajak, dan keadilan pajak secara parsial berdampak positif dan signifikan pada persepsi mahasiswa pada penggelapan pajak, dan keadilan pajak secara simultan.

9. Aditiyanto Ekaputra, Triyono, Fatchan Achyani (2022) dengan judul penelitian “Penggelapan Pajak, Perilaku Wajib Pajak”. Analisis data menggunakan pendekatan studi pustaka atau studi literatur. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa suatu tindakan penggelapan pajak di dasari oleh adanya tingkat rasionalitas dan lingkungan wajib pajak yang selanjutnya akan menentukan perilaku patuh atau melanggar kewajiban perpajakannya. Berdampak positif dan signifikan pada persepsi mahasiswa pada penggelapan pajak, dan sanksi pajak secara simultan tidak berdampak positif dan tidak signifikan pada persepsi mahasiswa pada penggelapan pajak.

10. Tiwi Anggela Safitri (2022) dengan judul penelitian “Sistem Perpajakan, Keadilan, Sanksi Pajak, Penggelapan Pajak”. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dan Moderate Regression Analyze (MRA) dengan bantuan program SPSS 26. Hasil yang diperoleh keadilan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Sedangkan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Teknologi informasi dapat memoderasi pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (tax evasion).

